

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan. Perkawinan diartikan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai: “ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebenarnya, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan hidup keluarga terpenuhi, termasuk kebutuhan akan pakaian, makanan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.<sup>1</sup> Di Indonesia, perkawinan dipahami tidak hanya sebagai ikatan hukum perdata, tetapi juga sebagai perikatan dalam konteks hukum adat. Oleh karena itu, sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing masyarakat adat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa”, *Jurnal El-Qanunity: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 2020, hlm. 198–211.

<sup>2</sup> Dewi Fortuna Aldriyanti, “Perkawinan Memadu (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali,” *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 196.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sistem perkawinan di Indonesia didasarkan pada prinsip monogami, di mana, pada prinsipnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami pada saat yang sama. Namun demikian, dalam praktiknya masih ada kasus pria yang memiliki lebih dari satu istri, yang dikenal sebagai poligami. Perkawinan poligami sebenarnya menjadi fenomena di masyarakat. Selain hukum Islam, poligami juga kontroversial di masyarakat, termasuk di antara beberapa komunitas adat di Indonesia. Dari perspektif hukum adat, praktik poligami umumnya dilakukan oleh bangsawan, pemimpin suku, raja atau penguasa yang berkuasa, serta kelompok elit yang dihormati dan kaya. Pada masa lampau, memiliki banyak istri dipandang sebagai simbol prestise dan kebanggaan seorang pria, sementara bagi wanita, dianggap suatu kehormatan menjadi istri keturunan raja atau bangsawan.<sup>3</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa poligami menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat Indonesia sejak dulu hingga saat ini.

Indonesia juga menetapkan pedoman hukum yang menjadi acuan pelaksanaan peraturan dan praktik hukum yang bersumber dari hukum positif, yaitu hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui undang-undang serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya hukum adat serta hukum positif memiliki daya ikat yang berbeda; secara konstitusional keduanya sama-sama diakui, namun terdapat perbedaan dalam bentuk, ruang lingkup, dan aspek pengaturannya.

---

<sup>3</sup> H. P. Panggabean dan Richard Sinaga, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama dan Kerabat, 2007, hlm. 22.

Poligami dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah ketika seorang wanita menikah dengan lebih dari satu pria, yang berasal dari istilah Yunani yang berarti pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Poligini, di sisi lain, adalah bentuk pernikahan di mana seorang pria menikah dengan lebih dari satu wanita. Namun, hukum memberikan pengecualian terbatas untuk poligami dalam kondisi tertentu, yaitu dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan: "Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika dia mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan hukum." Pengecualian ini juga terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa poligami dapat diizinkan oleh pengadilan jika terdapat alasan tertentu, termasuk: istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, istri menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, atau ketika tidak dapat memberi keturunan.

Menurut beberapa hukum adat keturunan sangat memegang peran penting, seperti dalam sistem hukum adat Bali keturunan atau yang disebut dengan (*sentana*) memiliki fungsi yang sangat penting karena sejalan dengan penentuan garis keturunan, pembagian warisan, serta pelaksanaan kewajiban keagamaan dalam lingkungan keluarga. Aturan tersebut menyatakan bahwa pengakuan terhadap kerangka hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan langkah strategis yang mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan norma-norma hukum adat dengan sistem hukum nasional formal. Di Bali, pengakuan ini diwujudkan melalui keabsahan *awig-awig* dan *pararem* sebagai instrumen hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional., pengakuan ini terutama diatur oleh Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperkuat fondasi hukum bagi desa adat untuk mempertahankan keberadaannya dalam konteks modern. Undang Undang ini memperkuat otonomi desa adat Bali untuk mengatur urusan internal selaras dengan tradisi dan norma adat yang ada, sambil tetap tunduk pada kerangka hukum nasional yang lebih luas.<sup>4</sup>

Perkawinan poligami dalam masyarakat adat Bali menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik terhadap status hukum suami, istri, dan anak, maupun terhadap kedudukan sosial para pihak dalam struktur dan tatanan sosial desa adat. Akibat hukum tersebut dapat berupa pembatasan hak adat, sanksi adat, pengaruh terhadap hak waris, serta perubahan status keanggotaan dalam banjar atau desa adat. Dalam beberapa kasus, poligami juga berdampak pada perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya terkait dengan hak ekonomi, kedudukan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan adat.

Desa adat Demulih, salah satu desa adat di Bali, memiliki *awig-awig* yang tidak secara khusus mengatur prosedur pernikahan dan sanksi atas pelanggaran norma adat, termasuk yang terkait dengan poligami. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa konsekuensi hukum dari poligami menurut *awig-awig* desa adat Demulih dan bagaimana peraturan ini dapat menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai akibat hukum perkawinan poligami dalam masyarakat adat Bali, khususnya di Desa Adat Demulih, menjadi penting untuk dilakukan. Dengan

---

<sup>4</sup> Praditha et al., *Hukum Adat Bali: Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2024, hlm 81.

demikian, penelitian dengan judul “ **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT ADAT BALI (Studi *Awig-Awig* Desa Adat Demulih)**” akan mengkaji dan menelaah mengenai pengaturan, akibat hukum, status hukum para pihak serta penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antar pihak.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi perkawinan poligami dalam *awig-awig* desa adat demulih?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak yang melakukan perkawinan poligami yang dilakukan dalam masyarakat adat Bali yang menggunakan adat Desa Demulih?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan mengenai poligami dalam ketentuan *awig-awig* di desa adat Demulih, khususnya terkait praktik dan larangan poligami dalam masyarakat Bali.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis status hukum serta berbagai akibat hukum bagi pihak-pihak yang memasuki perkawinan poligami di desa adat Demulih.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki mekanisme dan bentuk penyelesaian sengketa dalam hal terjadi konflik antara pihak-pihak yang memasuki perkawinan poligami di desa adat Demulih.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini terlihat dari potensinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum adat sebagai dua sistem hukum yang bekerja sama secara harmonis. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi praktisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada studi pluralisme hukum dan pelaksanaan *awig-awig* di komunitas adat Bali.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki harapan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan prajuru Desa Adat Demulih sebagai sumber informasi untuk memahami kembali ketentuan *awig-awig* yang mengatur poligami, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma adat serta menjaga keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat desa adat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa adat dan lembaga adat Bali dalam melakukan evaluasi maupun pembaruan pengaturan perkawinan agar selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat serta ketentuan hukum nasional.

Bagi aparat pemerintah dan penegak hukum, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan dan keberlangsungan antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik poligami, sehingga dapat mendukung penyelesaian sengketa perkawinan serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan

menjadi referensi ilmiah yang memperkaya kajian mengenai dinamika hukum adat Bali, khususnya terkait pengaturan poligami di lingkungan desa adat.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menjelaskan dan memperlihatkan keaslian penelitian dengan dibuktikan adanya kebaruan (*novelty*) dalam penulisan skripsi ini, sehingga tidak mengulang atau menjelaskan ulang mengenai penelitian yang sudah ada atau biasa disebut dengan penelitian terdahulu. Maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Tania Octora Setiady & I Gede Pasek Pramana (2022), Larangan Poligami Oleh Desa Adat Tenganan Pagringsingan Dalam Perspektif Pluralisme Hukum. <sup>5</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perspektif hukum Desa Adat Tenganan Pagringsingan terhadap eksistensi perkawinan poligami?</li> <li>2. Bagaimanakah keabsahan tentang larangan poligami sebagaimana diatur dalam <i>Awig Awig</i> Desa Adat Tenganan Pagringsingan ditinjau dari perspektif pluralisme hukum?</li> </ol>	Sama-sama membahas aturan adat yang jelas melarang poligami dan bahwa hal itu memunculkan isu yuridis antara norma adat dan hukum nasional.	Penelitian terdahulu fokus terhadap keabsahan larangan praktik poligami, sedangkan penelitian saya berfokus pada status hukum serta akibat hukumnya.

<sup>5</sup> Tania Octora Setiady & I Gede Pasek Pramana. "Larangan Poligami oleh Desa Adat Tenganan Pagringsingan dalam Perspektif Pluralisme Hukum." *Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 7 Tahun 2022* hlm 1442-1453.

2.	Dewi Fortuna Aldriyanti, Ketut Sudiatmaka, & Dewa Bagus Sanjaya (2023) Perkawinan Memadu (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali <sup>6</sup>	Bagaimana praktik poligami diterapkan dalam masyarakat adat Demulih dan bagaimana kesesuaiannya dengan hukum nasional tentang perkawinan?	Sama-sama membahas praktik poligami dalam konteks hukum adat Bali.	Penelitian terdahulu hanya fokus pada sanksi sosial pada Desa Adat Demulih, sedangkan penelitian saya mengkaji akibat hukum bagi yang melakukan perkawinan poligami.
3.	I. B. Swambhayasa (2022) Tradisi Perkawinan Endogami dan Larangan Poligami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan <sup>7</sup>	Mengapa masyarakat Desa Adat Tenganan menerapkan sistem perkawinan endogami dan melarang praktik poligami?	Sama-sama meneliti tradisi perkawinan dan larangan poligami di Desa Adat Bali.	Penelitian saya lebih spesifik dan mendalam, berfokus pada status hukum dan akibat hukum.

**Tabel 1. 1 Keaslian dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.**

Sumber : Skripsi dan *E-journal*

<sup>6</sup> Aldriyanti, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> I Made Swambhayasa, "Tradisi Perkawinan Endogami dan Larangan Poligami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan." *Jurnal Agama Hindu II* Volume 2, No 2. April 2022, hlm 154-156.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

### 1.6.1 Tinjauan Umum Perkawinan

#### 1.6.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang memainkan peran strategis dan fundamental dalam membentuk struktur dan dinamika kehidupan manusia. Pernikahan memiliki berbagai tujuan, dari perspektif agama, sosial, dan hukum.<sup>8</sup> Berdasarkan hukum perkawinan yaitu ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 tersebut, tujuan perkawinan yaitu guna membentuk rumah tangga. Suami dan istri diharapkan saling berupaya menggapai tujuan perkawinan melalui berbagai cara, antara lain dengan saling berkorban, menjaga akhlak, serta menjunjung nilai moral dan etika yang baik sebagai dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Menurut M. Yahya Harahap, untuk memahami pengertian perkawinan secara komprehensif, perlu dipahami unsur-unsur yang terkandung dalam definisi perkawinan yang tertera pada Pasal 1 UU

---

<sup>8</sup> Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 1 (2024): hlm 1692–1705.

Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur perkawinan meliputi beberapa aspek pokok sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Ikatan lahir batin, yaitu adanya keterikatan yang bersifat fisik dan spiritual, di mana pernikahan dianggap sebagai kontrak yang memiliki dimensi tidak hanya eksternal tetapi juga internal. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat disamakan dengan kontrak hukum perdata biasa, yang hanya membentuk hubungan hukum, tetapi harus dipahami secara lebih komprehensif sebagai ikatan yang mencakup dimensi moral, sosial, dan religius.
2. Antara laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa menurut ketentuan hukum perkawinan, pernikahan hanya dapat dilakukan antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, yang terikat oleh ikatan pernikahan yang diakui secara hukum.
3. Menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi; tujuan dari unsur ini adalah agar pernikahan bertujuan menciptakan kedamaian, kenyamanan, serta kebahagiaan baik eksternal maupun internal bagi semua anggota keluarga. Singkatnya, pembentukan keluarga melalui pernikahan harus mampu memungkinkan pasangan yang bahagia, damai dan nyaman.

---

<sup>9</sup> Reninta Mayang Sari, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya" (UPN "Veteran" Jawa Timur, 2023) Hlm. 8.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada hukum dan nilai-nilai agama, sehingga perkawinan dan agama tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Ini berarti bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing pihak. Ini berarti bahwa perkawinan tidak dipahami hanya sebagai hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai ikatan suci dan janji sakral. Perkawinan memiliki konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat bagi suami dan istri.<sup>10</sup>

#### 1.6.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdata/BW

*(Burgelijk Wetboek)*

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pernikahan dipahami sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk hidup bersama secara permanen dan berkelanjutan. BW tidak memberikan definisi secara eksplisit dalam bentuk satu pasal khusus, namun rumusan tersebut merupakan hasil penafsiran dari ketentuan-ketentuan dalam Buku I BW, khususnya Pasal 26 hingga Pasal 30 yang mengatur bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan hukum antara laki-laki dan

---

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm.2-3.

perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dalam kehidupan keluarga.

KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek/BW*) memang tidak secara langsung memberikan satu pasal khusus yang mendefinisikan perkawinan, namun pengertiannya dapat dipahami melalui rangkaian ketentuan dalam Buku I BW yang mengatur hubungan keluarga. Berdasarkan kerangka hukum ini, pernikahan dipahami sebagai kontrak sipil antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk kehidupan bersama yang langgeng, yang menetapkan hubungan hukum baik dalam hal pribadi maupun harta. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pernikahan dianggap sebagai hubungan kontraktual yang menciptakan hak dan kewajiban bersama bagi para pihak, seperti kewajiban kesetiaan, kewajiban saling mendukung, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan status anak, harta bersama, dan tanggung jawab keluarga. Berbeda dengan konsep religius yang banyak dianut dalam masyarakat Indonesia, KUHPerduta menempatkan perkawinan sebagai hubungan sipil (*civil marriage*), sehingga syarat sahnya lebih menekankan pada unsur formal seperti persetujuan calon mempelai, batas usia, pencatatan negara, serta tidak adanya halangan perkawinan. Dari ketentuan Pasal 26 sampai 30 BW, jelas bahwa perkawinan dipahami sebagai hubungan yang bersifat *monogamis*, meskipun beberapa ketentuan di dalamnya juga mengatur

konsekuensi hukum jika terjadi perceraian, pembatalan, maupun perubahan status keluarga setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, pemaknaan perkawinan menurut KUHPerdara menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya suatu ikatan emosional atau religius, tetapi sebuah hubungan hukum yang diciptakan untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan pengaturan mengenai kehidupan keluarga, termasuk hak-hak istri, suami, dan anak, serta struktur kepemilikan harta dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

#### 1.6.1.3 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Perkawinan di Bali dikenal dengan istilah pawiwahan, yang bermakna pertemuan antara unsur purusa dan pradana yang bertujuan mewujudkan persatuan kehendak dan kebahagiaan bersama, disertai dengan saksi secara sekala (nyata) dan niskala (spiritual/gaib). Pernikahan atau upacara pernikahan dalam masyarakat Hindu Bali dianggap sebagai peristiwa sakral yang menandai hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan leluhur, serta hubungan dengan komunitas sekitar.<sup>12</sup> Dalam hukum adat Bali, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, menyatukan dua individu, namun juga

---

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2021), hlm. 39–40.

<sup>12</sup> Artikel detikbali, "Sistem Pernikahan Adat Bali: Ngerorod hingga Nyentana Serta Cara Pelaksanaannya" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/budaya/d-7526685/sistem-pernikahan-adat-bali-ngerorod-hingga-nyentana-serta-cara-pelaksanaannya> diakses pada 24 November 2025.

mempertemukan dua keluarga (*khayan*) dan menghubungkan keduanya dengan tugas-tugas tradisional, sosial, dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat desa. Perkawinan bagi masyarakat Bali tidak sekadar hubungan keperdataan, tetapi merupakan upacara sakral (*pawiwahan*) yang menandai perpindahan status seseorang dalam tatanan sosial dan keagamaan. Melalui perkawinan, seorang perempuan masuk ke dalam keluarga suami dan terikat pada kewajiban adat, termasuk regulasi kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Bali.<sup>13</sup>

Menurut hukum adat Bali, perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi para pihak yang menikah, melainkan juga menjadi urusan keluarga dan masyarakat adat. Oleh karena itu, perkawinan di Bali selalu disertai dengan berbagai upacara adat, yang umumnya dikenal dengan istilah *mekala-kalaan* (*natab banten beten*) atau disebut juga *byakonon*. Upacara *byakaonon* merupakan upacara keagamaan Hindu yang melambangkan adanya pesaksi atau kesaksian yang dikenal sebagai *tri upasaksi*, yang terdiri dari *bhuta saksi* (kesaksian kepada *bhuta kala*), *manusa saksi* (kesaksian dari keluarga dan masyarakat yang ditandai dengan kehadiran *prajuru adat*), serta *dewa saksi* (kesaksian kepada Tuhan).

---

<sup>13</sup> I Wayan P. Windia & I Ketut Sudantra, *Hukum Adat Bali: Perkawinan, Waris, dan Adat Istiadat*, (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hlm. 55–57.

Upacara byakaonan dilakukan ketika tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk menghadiri pernikahan, dan upacara ini dilakukan oleh keluarga Purusa dan Pradana serta oleh kepala desa atau desa tempat pernikahan berlangsung. Dengan melaksanakan upacara byakaonan, pernikahan dianggap sah menurut hukum adat Bali.

#### 1.6.1.4 Pengertian Perkawinan Menurut Desa Adat Demulih

Pernikahan yang didasarkan pada komunitas desa adat Demulih adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Hindu, norma-norma hukum adat Bali, dan peraturan Awig-Awig yang berlaku di desa adat Demulih. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa adat dan keagamaan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi keluarga, masyarakat adat, serta hubungan spiritual dengan para leluhur. Dalam perspektif adat Desa Adat Demulih, perkawinan memiliki makna religius karena dilaksanakan melalui upacara yadnya yang bertujuan untuk mensahkan hubungan suami istri secara niskala (spiritual) dan sekala (lahiriah). Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi unsur agama, mendapat pengakuan adat melalui pelaksanaan upacara adat, serta diterima oleh desa adat sebagai bagian dari tata kehidupan krama desa. Selain itu, perkawinan menurut Desa Adat Demulih juga memiliki dimensi

sosial dan yuridis adat. Perkawinan menandai masuknya seseorang ke dalam sistem kekerabatan dan keanggotaan desa adat, yang membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban adat, seperti kewajiban ngayah, hak atas tanah adat, serta kedudukan dalam banjar dan desa adat. Dengan demikian, perkawinan merupakan dasar pembentukan keluarga adat yang berfungsi untuk melanjutkan garis keturunan (sentana) dan menjaga keberlangsungan kehidupan adat dan keagamaan di Desa Adat Demulih.

## **1.6.2 Tinjauan Umum Poligami**

### **1.6.2.1 Pengertian Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Istilah poligami berasal dari gabungan kata poli yang berarti “banyak” dan gami yang berarti “istri”. Secara etimologis, kata ini bersumber dari bahasa Yunani, yaitu *polis* atau *polus* yang berarti “banyak” dan *gamein* atau *gamos* yang berarti “perkawinan”. Oleh karena itu, poligami dapat didefinisikan sebagai praktik menikah dengan beberapa pasangan, terutama ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama.<sup>14</sup> Pada dasarnya, istilah yang secara terminologis benar untuk seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, istilah poligami sering digunakan untuk

---

<sup>14</sup> M. Nadi el-Madani, *Poligami Bawah Tangan*, cet. 1 (Agustus 2023), hlm 12.

merujuk pada seorang pria yang menikah dengan beberapa wanita sekaligus.

Menurut UU Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, poligami dipahami sebagai kondisi di mana seorang pria, sebagai suami, menikah dengan lebih dari satu wanita sebagai istrinya pada waktu yang sama. Meskipun UU Perkawinan tidak memberikan definisi eksplisit mengenai poligami, pemaknaannya dapat ditemukan melalui Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, ketentuan tersebut mengatur bahwa poligami hanya dapat dilaksanakan apabila suami mendapatkan izin dari pengadilan dan alasan serta persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin bagi seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu apabila hal tersebut diajukan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.
2. Pasal 4 ayat (2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan kesempatan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan yaitu:

---

<sup>15</sup> Indah Fitri Ibrahim, "Pelaksanaan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Lex et Societatis*, Vol. VI, No. 5, Juli 2018, hlm. 182-183.

- a. isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat dipulihkan;
- c. dan isteri tidak dapat memberi keturunan.

Dengan demikian, poligami dalam konteks UU Perkawinan merupakan bentuk perkawinan jamak yang dibatasi secara ketat oleh hukum, demi menjamin keadilan, perlindungan hak istri, dan kepastian hukum dalam rumah tangga. Poligami diposisikan sebagai suatu ketentuan hukum yang bersifat darurat (*emergency law*) atau hanya dapat dilakukan dalam kondisi luar biasa (*extraordinary circumstances*). Selain itu, praktik poligami tidak merupakan kewenangan mutlak suami, melainkan harus didasarkan pada izin dari hakim melalui putusan pengadilan.

#### 1.6.2.2 Pengertian Poligami Menurut KUHPerdato/BW (*Burgelijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), konsep poligami diposisikan sebagai suatu praktik yang secara tegas bertentangan dengan asas hukum perkawinan perdata Barat. BW menganut asas monogami absolut, suatu prinsip yang menempatkan hubungan perkawinan sebagai ikatan tunggal antara satu laki-laki dan satu perempuan. Asas ini berakar pada tradisi Eropa kontinental yang sejak abad ke-19 memandang perkawinan sebagai lembaga sipil yang

mengedepankan kepastian hukum, stabilitas keluarga, dan ketertiban masyarakat. Larangan terhadap poligami dalam BW ditegaskan melalui ketentuan Pasal 27 BW yang menyatakan bahwa :

*“seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu perempuan sebagai istrinya pada waktu yang sama, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu laki-laki sebagai suaminya.”*

Rumusan ini mencerminkan secara eksplisit bahwa perkawinan ganda (bigami atau poligami) tidak hanya dilarang, tetapi juga tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila seseorang melakukan perkawinan kedua sementara perkawinan pertama masih sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan ketertiban hukum perdata.<sup>16</sup> Dalam kerangka norma BW, poligami dipandang sebagai praktik yang mengancam stabilitas keluarga dan merusak struktur hubungan perdata antar individu. BW juga mengatur bahwa perbuatan melakukan perkawinan baru tanpa putusnya perkawinan sebelumnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana (*bigami*), sehingga larangan poligami berakar kuat tidak hanya dalam ranah hukum perdata tetapi juga dalam ranah hukum

---

<sup>16</sup> Amalia Athifa, “Konsep Monogami dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 112–114.

publik. Dengan demikian, BW membangun konstruksi hukum yang tidak memberi ruang sama sekali bagi perkawinan jamak.

#### 1.6.2.3 Pengertian Poligami Menurut Hukum Adat Bali

Konteks hukum adat Bali, poligami dipahami sebagai praktik yang pada prinsipnya tidak lazim dan tidak dianjurkan, karena struktur sosial dan sistem kekerabatan Bali menganut pola patrilineal-patrilokal yang menempatkan keutuhan keluarga inti (*grya*) sebagai unit sosial paling penting.<sup>17</sup> Walaupun hukum adat Bali tidak mengenal aturan tertulis yang secara universal berlaku di seluruh wilayah Bali, sebagian besar desa adat menetapkan ketentuan yang bersifat membatasi bahkan melarang poligami, terutama dalam masyarakat Bali Aga dan masyarakat adat yang mempertahankan struktur adat ketat terkait keberlanjutan garis keturunan dan stabilitas rumah tangga. Praktik poligami dalam beberapa desa adat tertentu dipandang dapat mengganggu keseimbangan sosial (*palemahan*), keselarasan spiritual (*parhyangan*), serta harmoni hubungan antarkeluarga (*pawongan*) yang menjadi prinsip fundamental Tri Hita Karana.<sup>18</sup> Oleh karena itu, poligami sering diposisikan sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik internal keluarga, ketidakharmonisan dalam banjar, dan gangguan terhadap tatanan

---

<sup>17</sup> I Gede Widiada, "Eksistensi Hukum Perkawinan Adat Bali dalam Dinamika Sosial Masyarakat Modern," *Jurnal Kajian Adat Nusantara*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 55.

<sup>18</sup> Ni Made Ari Yuliani, *Hukum Adat Bali: Struktur, Sistem Kekeluargaan, dan Perkawinan*, Denpasar: Udayana University Press, 2022, hlm. 88.

adat yang mengatur kedudukan suami-istri serta pewarisan. Selain itu, keputusan beberapa desa adat untuk menolak atau membatasi poligami juga didasarkan pada kewajiban adat untuk mempertahankan status kasta, kehormatan keluarga (*krama*), dan kejelasan garis keturunan, sehingga perkawinan dengan lebih dari satu istri dianggap membuka peluang perselisihan mengenai warisan, kedudukan anak, dan tanggung jawab sosial dalam lingkungan adat.<sup>19</sup> Dengan demikian, pengertian poligami menurut hukum adat Bali dapat disimpulkan sebagai bentuk perkawinan yang secara normatif dibatasi dan secara kultural tidak dikehendaki, karena dinilai bertentangan dengan prinsip harmoni, keseimbangan sosial, serta stabilitas keluarga adat yang menjadi fondasi masyarakat Bali.

#### 1.6.2.4 Pengertian Poligami Menurut Desa Adat Demulih

Poligami menurut masyarakat Desa Adat Demulih dipahami sebagai bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki yang telah memiliki status dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama dan adat kemudian melangsungkan perkawinan lagi dengan perempuan lain, sehingga memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Praktik poligami dalam masyarakat adat Desa Adat Demulih dipandang sebagai perbuatan yang

---

<sup>19</sup> Putu Rika Dewi, *Perkawinan Adat Bali dalam Perspektif Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm. 73.

bersifat pengecualian dan tidak menjadi pola umum dalam sistem perkawinan adat Bali. Dalam perspektif awig-awig Desa Adat Demulih, poligami bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan peristiwa adat yang berdampak pada tatanan sosial dan keseimbangan kehidupan desa adat. Oleh karena itu, poligami hanya dapat dilakukan ketika memenuhi syarat khusus yang diatur oleh awig-awig, serta melalui mekanisme adat yang melibatkan prajuru desa dan persetujuan masyarakat adat. Apabila dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, poligami dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma adat.

Poligami menurut Desa Adat Demulih dipandang memiliki konsekuensi hukum adat yang luas, meliputi status hukum para pihak, kedudukan sosial dalam masyarakat adat, serta hak dan kewajiban adat yang melekat pada suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, keberadaan poligami dalam masyarakat Desa Adat Demulih selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga keharmonisan (rukun) keluarga, keseimbangan sosial, serta nilai-nilai keadilan dan ketertiban adat.

### **1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Bali**

#### **1.6.3.1 Masyarakat Adat Bali**

Masyarakat adat Bali memiliki ciri khas menurut aspek sosial, budaya, adat istiadat, dan keagamaan yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia. Persatuan masyarakat adat Bali dikenal

dengan istilah Desa Pakraman, yang selanjutnya terbagi ke dalam beberapa unit atau bagian desa<sup>20</sup> Eksistensi desa adat di Bali saat ini ditegaskan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali. Sebelum ketentuan tersebut berlaku, pengaturan mengenai desa adat (atau dikenal sebagai Desa Pakraman) sebelumnya tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Pasal 1 Perda Nomor 4 Tahun 2019 Desa adat di Bali merupakan suatu persatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas wilayah, struktur sosial asli, wewenang tradisional, serta aset milik sendiri, lengkap dengan adat istiadat dan norma pergaulan yang diturunkan secara turun-temurun. Keberadaan desa adat selalu terkait dengan tempat suci, seperti kahyangan tiga atau kahyangan desa. Selain itu, desa adat memiliki tugas, wewenang, dan hak untuk mengatur serta mengelola urusan internalnya. Menjadi subjek hukum dalam sistem pemerintahan di Provinsi Bali, desa adat memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan badan hukum maupun individu.

Struktur masyarakat adat di Bali dibagi menjadi tiga jajaran, yaitu Desa Adat Agung di tingkat provinsi, Desa Adat Madya di tingkat kabupaten, dan Desa Adat Pakraman di tingkat desa. Di Bali

---

<sup>20</sup> Tanti Herawati, et al., "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi," *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 1, Juli 2023, hlm. 121–129.

terdapat dua jenis desa dengan fungsi berbeda, yakni Desa Adat (atau Desa Pakraman) dan Desa Dinas. Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi, tata cara pergaulan umat Hindu, serta keterikatan dengan kahyangan tiga atau kahyangan desa, sekaligus memiliki wilayah dan kekayaan sendiri serta hak untuk mengatur urusan internalnya. Tugas Desa Pakraman meliputi penyusunan awig-awig, pengaturan krama desa, pengelolaan harta adat, pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, pelestarian budaya Bali, dan perlindungan terhadap warga desa. Selain itu, Desa Pakraman memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal tingkat desa adat, termasuk pengaturan kehidupan adat, budaya, dan keagamaan, penyelesaian sengketa adat, serta pengelolaan kegiatan keagamaan masyarakat adat.

Struktur utama Desa Adat terdiri dari tiga unsur, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, yang mencerminkan filosofi Tri Hita Karana sebagai sumber kesejahteraan dan keharmonisan hidup. Sebagai organisasi sosial di Bali, Desa Pakraman berlandaskan nilai-nilai agama Hindu, sehingga prinsip-prinsip ajaran Hindu menjadi pedoman dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat. Desa Pakraman dipimpin oleh prajuru desa, yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum. Sementara itu, Desa Dinas bertanggung jawab atas

pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan administrasi desa dalam struktur pemerintahan daerah. Kedua jenis desa ini bekerja sama dan saling melengkapi sesuai fungsi masing-masing untuk mendukung pembangunan masyarakat Bali.

#### 1.6.3.2 Awig-Awig

Desa adat di Bali memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur wilayahnya secara mandiri, termasuk menetapkan peraturan sendiri yang dikenal sebagai awig-awig desa adat. Peraturan ini berlaku hanya di wilayah desa yang bersangkutan dan disusun sesuai dengan mekanisme serta tradisi setempat (desa mawacara).<sup>21</sup> Secara etimologis, istilah *awig-awig* berasal dari kata “*wig*” yang berarti rusak, sedangkan “*awig*” bermakna baik atau tidak rusak, sehingga dapat dipahami sebagai aturan yang menjaga kehidupan masyarakat agar tetap teratur.

Secara yuridis-formal, Perda Desa Adat di Bali mengatur awig-awig desa adat, terdapat dalam Pasal 1 angka 29, yang menyatakan bahwa “awig-awig merupakan peraturan yang dibentuk oleh desa adat dan/atau banjar adat yang resmi bagi krama desa adat, krama tamu, dan tamu.” Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Pergub Pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali, yang menyebutkan pengertian serupa. Dari ketentuan hukum tersebut,

---

<sup>21</sup> I Putu Sastra Wibawa et al, “Tata Cara Penyuratan dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara),” *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, Vol. 35, No. 3 (2020), hlm. 260.

dapat diidentifikasi beberapa unsur yang menjadi dasar definisi normatif awig-awig, yakni:

1. Awig-awig adalah peraturan yang berisi norma-norma adat, disusun oleh desa adat dan/atau banjar adat.
2. Awig-awig berlaku bagi krama desa adat, seperti anggota masyarakat adat Hindu dimana mereka memiliki status sipil dan tercatat sebagai warga adat di desa yang bersangkutan; bagi krama tamu, yaitu anggota masyarakat adat beragama Hindu yang tidak memiliki status sipil tetapi tercatat sebagai warga adat di desa setempat; serta bagi tamu, yaitu mereka yang tidak termasuk krama desa adat maupun krama tamu, namun tinggal sementara atau tercatat di wilayah desa adat tersebut.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum**

Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, studi literatur, atau studi dokumen, umumnya berfokus pada analisis bahan hukum tertulis. Bahan hukum ini digunakan dan mencakup ketentuan undang-undang, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat ahli. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dipahami sebagai proses di mana aturan, prinsip, atau doktrin hukum diidentifikasi untuk merespons masalah hukum yang muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru yang bersifat preskriptif guna menyelesaikan masalah hukum yang ada.<sup>22</sup>

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan agar hubungan antara norma hukum adat dan hukum nasional dapat digambarkan secara sistematis serta implikasi penerapannya dalam praktik sosial masyarakat adat dapat dianalisis.<sup>23</sup> Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma-norma tersebut berfungsi dan berinteraksi ketika diterapkan dalam masyarakat sebagai objek kajian.<sup>24</sup> Penulis menggunakan wawancara terstruktur dan analisis data untuk mengevaluasi mengenai poligami, khususnya terkait dengan awig-awig Desa Adat Demulih. Sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis berupa awig-awig desa adat dan peraturan perundang-undangan mengenai poligami, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dan berfungsi dalam struktur sosial masyarakat adat Bali, khususnya di Desa Adat Demulih.

### **1.7.2 Pendekatan Penelitian (*Approach*)**

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum," pendekatan-pendekatan tersebut tidak dibedakan secara khusus untuk penelitian hukum normatif, tetapi diperlakukan sebagai pendekatan yang berlaku untuk semua jenis penelitian hukum. Dalam konteks penelitian

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2020. hlm 35.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Bayu Media, 2019. hlm

hukum normatif, pendekatan yang direkomendasikan oleh Marzuki meliputi pendekatan konseptual, pendekatan legislatif, pendekatan historis, pendekatan hukum perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji poligami dalam perspektif hukum nasional dan hukum adat Bali antara lain:

a. Pertama, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Ketentuan hukum positif yang mengatur poligami dapat ditelaah dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini diperlukan agar penelitian memperoleh gambaran yuridis yang jelas mengenai batasan, syarat, serta mekanisme poligami dalam sistem hukum nasional.<sup>26</sup>

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konsep-konsep dasar seperti poligami, pluralisme hukum, dan peran Awig-Awig dalam sistem hukum adat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman teoretis mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam mengatur praktik poligami di Bali dapat disampaikan melalui penelitian ini.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud MZ, Op. Cit. hlm. 93.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 133–135.

<sup>27</sup> Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.

c. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan komparatif (*case approach*) untuk menelaah awig-awig Desa Adat Demulih sebagai contoh konkret penerapan norma adat mengenai poligami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat perbedaan pengaturan dan penerapan aturan poligami di desa adat tersebut serta bagaimana aturan tersebut berjalan dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

### **1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum (*Legal Source*)**

Sumber data dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, data sekunder digunakan sebagai jenis data utama. Pemanfaatan data sekunder ini sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen untuk membantu peneliti menemukan, menjelaskan, serta menjawab berbagai permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Data sekunder tersebut pada dasarnya bersumber dari berbagai fakta dan informasi yang diperoleh melalui rujukan terhadap literatur seperti buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, maupun berbagai bahan pustaka lainnya yang relevan.

Data sekunder ini biasanya dihimpun melalui proses penelusuran dokumen serta kegiatan studi kepustakaan secara sistematis. Dengan demikian, berbagai sumber yang dapat memberikan landasan teoritis maupun konseptual dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>28</sup> I Made Subawa, "Eksistensi Awig-Awig dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 2, 2020.

### 1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah terkait proses pembentukan peraturan, serta putusan-putusan hakim dijadikan sebagai bahan hukum primer.<sup>29</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- c. Pergub Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Desa Adat;
- d. Serta Awig-Awig Desa Adat Demulih.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Literatur ilmiah, seperti buku-buku, artikel jurnal hukum adat dan hukum keluarga, serta hasil penelitian terbaru terkait pluralisme hukum dan praktik poligami di Indonesia, digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini untuk memberikan penafsiran konseptual dan analitis terhadap bahan hukum primer.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan non-hukum, atau sering disebut bahan hukum tersier, adalah berbagai sumber seperti buku, laporan penelitian, dan jurnal di luar

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.* hlm. 132.

bidang hukum yang tetap memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk menambah wawasan serta memperluas perspektif peneliti terhadap permasalahan yang dikaji.<sup>30</sup> Bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kamus bahasa, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta berbagai buku dan jurnal di luar bidang hukum yang dianggap relevan dan mendukung pembahasan penelitian.

#### **1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh sumber hukum yang relevan. Tahap awal meliputi identifikasi isu hukum yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti dapat menentukan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang diperlukan. Tahap berikutnya, bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian, dikumpulkan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan karya akademik lain yang menjelaskan bahan hukum primer serta konsep-konsep hukum terkait, juga dikumpulkan. Selain itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks peraturan, dimanfaatkan untuk mempermudah pencarian sumber

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 204-205.

hukum. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis agar argumentasi hukum yang logis dapat dihasilkan sesuai dengan fokus penelitian.<sup>31</sup>

Beberapa metode digunakan dalam prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik poligami dalam masyarakat adat Bali. Langkah awal mencakup pengumpulan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta awig-awig Desa Adat Demulih yang menjadi fokus utama penelitian..
- b. Langkah berikutnya adalah pengumpulan bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku tentang hukum perkawinan, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para ahli terkait poligami, hukum adat Bali, dan pluralisme hukum di Indonesia dalam konteks praktik di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai poligami tidak hanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum adat, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan, dipatuhi, atau mengalami penyimpangan dalam kehidupan masyarakat adat Bali. Penelusuran bahan hukum sekunder dapat diketahui melalui membaca, mengamati,

---

<sup>31</sup> A. Budiarta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 45.

mendengarkan, atau melalui penelusuran daring di internet atau situs resmi terkait.<sup>32</sup>

- c. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, di mana peneliti berdiskusi atau mengajukan pertanyaan terkait topik penelitian. Pertemuan tatap muka antara dua pihak atau lebih dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan dua jenis wawancara, yaitu wawancara langsung dengan panduan pertanyaan dan wawancara yang dibantu alat perekam suara untuk mendokumentasikan percakapan.

#### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum normatif dilaksanakan dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur terkait melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dibandingkan, dievaluasi konsistensinya, dan disintesis untuk memberi argumentasi hukum yang logis dan sesuai dengan isu yang diteliti.<sup>33</sup> Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dalam penelitian ini. Proses analisis dilakukan melalui penyusunan dan pengelompokan bahan hukum secara sistematis, dimulai dari seleksi

---

<sup>32</sup> Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*. University Press. Jakarta hlm. 65.

<sup>33</sup> M. A. Riza, "Metode Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3 (2021) hlm 520.

sumber, klasifikasi berdasarkan jenisnya, hingga penyusunan kembali seluruh bahan tersebut agar membentuk rangkaian informasi yang logis. Dengan demikian, hubungan antar-bahan hukum dapat terlihat secara jelas dan menghasilkan gambaran umum yang dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>34</sup>

Model analisis interaktif digunakan dalam analisis deskriptif-analitis penelitian ini, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengolahan data:<sup>35</sup>

1. Reduksi Data, Seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur diringkas dan diklasifikasikan. Data kemudian disusun berdasarkan tingkat relevansinya untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses reduksi data telah dimulai sejak awal penelitian, ketika kerangka konseptual, masalah penelitian, dan metode ditentukan. Selama penelitian berlangsung, pengurangan data dilakukan secara berkelanjutan melalui rangkuman, pemfokusan, dan seleksi tema-tema yang relevan.
2. Data yang telah direduksi disajikan secara tematis, dengan tujuan mengatur data ke dalam pola yang sistematis sehingga memudahkan analisis objek penelitian. Penyajian data dilakukan selaras dengan rumusan masalah penelitian, agar dapat memberikan deskripsi yang rinci dan membantu menjawab pertanyaan penelitian secara akurat.

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 67-68.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV.Alpabeta, 2007) hlm. 249-301.

3. Verifikasi dan Kesimpulan, dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, seluruh data penelitian ditabulasikan, mencakup tanggal, jenis data, dan informasi relevan lainnya. Kedua, data yang telah dikumpulkan didiskusikan dengan pihak-pihak yang memahami masalah penelitian untuk memastikan akurasi. Ketiga, verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan validitas data. Melalui proses ini, data yang sah dan dapat dipercaya diharapkan dapat dihasilkan oleh penelitian. Kesimpulan dari studi kualitatif diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang sebelumnya belum terungkap, dengan mengaitkan hubungan sebab-akibat, interaksi, hipotesis, atau teori yang relevan dengan topik penelitian.<sup>36</sup>

#### **1.7.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami. Penulis membuat sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu terdiri dari;

Bab pertama pendahuluan ini, diantaranya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

Bab kedua yaitu mengkaji tentang regulasi perkawinan poligami dalam awig-awig desa adat demulih. Pada bab kedua terdapat dua sub bab, yang pertama membahas tentang pengaturan perkawinan poligami dalam

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm 252

masyarakat Desa Adat Demulih. Kemudian untuk sub bab yang kedua membahas tentang Status Hukum Perkawinan Poligami pada Desa Adat Demulih.

Bab ketiga mengkaji tentang akibat hukum terhadap para pihak yang melakukan perkawinan poligami yang dilakukan dalam masyarakat adat Bali yang menggunakan adat Desa Demulih. Pada bab ketiga terdapat dua sub bab, yang pertama membahas tentang akibat hukum perkawinan poligami dalam masyarakat Desa Adat Demulih. Kemudian untuk sub bab yang kedua membahas tentang upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa perkawinan poligami dalam masyarakat desa adat demulih.

Bab keempat sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi ini atau biasa disebut dengan bab penutup. Bab penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama terkait dengan kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian yang telah dilakukan penulis. Sub bab kedua berisi tentang saran-saran atau rekomendasi sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut dari penulis terkait dengan isu penelitian.

#### **1.7.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali serta berbagai ruang baca fakultas hukum, perpustakaan Giri Pustaka UPN “Veteran” Jawa Timur maupun perpustakaan daerah .Waktu penelitian dilaksanakan sejak tahap

penyusunan proposal pada Oktober 2025 dan berlanjut hingga proses pengumpulan data serta analisis hingga Februari 2026.